



**PENETAPAN**

Nomor 79/ Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon:

**SUMITI**, NIK 3514215607630003, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 16 Juli 1963, Alamat Karang Nongko, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Dandanggendhis, Kecamatan Nguling, Kabupaten: Pasuruan Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan WNI, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada anak kandungnya sendiri yang bernama Rupi Adi, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 3/KPN/ W/14.U.21/HK 2.4/2/2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 7 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara No 79/Pdt.P/2024/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003 tertera atas nama Pemohon **SUMITI**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514211410100272 tertera atas nama Kepala Keluarga RUHAM ( baris 1 kolom 1 ), Tertera Pemohon atas nama **SUMITI** ( baris 2 kolom 1 );
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga ( KK ) milik anak dengan Nomor : 3514212404190003 tertera atas nama Kepala Keluarga RUPIADI ( baris 1 kolom 1 ), tertera nama orang tua anak pemohon tertulis atas nama **SUNARTI** ( baris 1 kolom 17 );
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 7948/IV/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nguling, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada Hari Jumat, 30 April 1976 antara RUHAM dan **SUMITI**;

5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/64/424.310.2.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dandanggendhi Tertanggal 23 Januari 2024, menerangkan bahwa pada Hari Selasa, 16 Juli 1963, telah Lahir seorang anak atas nama **SUMITI** berjenis kelamin perempuan, anak kesatu dari seorang ibu bernama SIAMA Istri dari SURA'I;

6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/62/424.310.2.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dandanggendhis Tertanggal 23 Januari 2024, menerangkan bahwa atas nama **SUNARTI** yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) milik anak dengan Nomor : 3514212404190003 ( baris 1 kolom 17 ), dengan atas nama **SUMITI** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514211410100272 ( baris 2 kolom 1 ), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 7948/IV/1976 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/64/424.310.2.07/2024, menerangkan bahwa data diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan yang digunakan adalah atas nama **SUMITI** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514211410100272 ( baris 2 kolom 1 ), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 7948/IV/1976 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/64/424.310.2.07/2024;

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon ingin mengajukan Pergantian Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) milik anak dengan Nomor : 3514212404190003 ( baris 1 kolom 17 ) atas nama **SUNARTI** diganti menjadi atas nama **SUMITI** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514211410100272 ( baris 2 kolom 1 ), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 7948/IV/1976, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/64/424.310.2.07/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/62/424.310.2.07/2024;

8. Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon karena untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengajukan Pergantian Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) milik anak dengan Nomor : 3514212404190003 ( baris 1 kolom 17 ) atas nama **SUNARTI** diganti menjadi atas nama **SUMITI** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514211410100272 ( baris 2 kolom 1 ), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 7948/IV/1976, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/64/424.310.2.07/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/62/424.310.2.07/2024;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon; Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : dengan NIK : 3514215607630003 tertera atas nama Pemohon SUMITI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514211410100272 tertera atas nama Kepala Keluarga RUHAM ( baris 1 kolom 1 ), Tertera Pemohon atas nama SUMITI ( baris 2 kolom 1 ), diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga ( KK ) milik anak dengan Nomor : 3514212404190003 tertera atas nama Kepala Keluarga RUPIADI ( baris 1 kolom 1 ), tertera nama orang tua anak pemohon tertulis atas nama SUNARTI ( baris 1 kolom 17), diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 7948/IV/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada Hari Jumat, 30 April 1976 antara RUHAM dan SUMITI, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/64/424.310.2.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dandanggendhi Tertanggal 23 Januari 2024, menerangkan bahwa pada Hari Selasa, 16 Juli 1963, telah Lahir seorang anak atas nama SUMITI berjenis kelamin perempuan, anak kesatu dari seorang ibu bernama SIAMA Istri dari SURAI, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/62/424.310.2.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dandanggendhis Tertanggal 23 Januari 2024, menerangkan bahwa atas nama SUNARTI yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) milik anak dengan Nomor : 3514212404190003 ( baris 1 kolom 17 ), dengan atas nama SUMITI yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514211410100272 ( baris 2 kolom 1 ), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 7948/IV/1976 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/64/424.310.2.07/2024, menerangkan bahwa data diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan yang digunakan adalah atas nama SUMITI sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514211410100272 ( baris 2 kolom 1 ), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 7948/IV/1976 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/64/424.310.2.07/2024, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi Khoirul Anisa, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai cucu dari Pemohon;
- Bahwa benar Rupiadi adalah anak kandung dari pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ganti nama Pemohon karena beda dengan nama pada kartu keluarga anaknya yang bernama Rupi Adi;
- Bahwa Nama Pemohon, Sunarti yang salah tersebut tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) milik anaknya yang bernama Rupiadi dengan Nomor : 3514212404190003, beda dengan nama di KTP Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003 pemohon yang sudah bernama SUMITI;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk keperluan masa depan anaknya tersebut dan penyesuaian administrasi dan untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Liawi, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ganti nama Pemohon karena beda dengan nama pada kartu keluarga anaknya yang bernama Rupi Adi;
- Bahwa Nama Pemohon, Sunarti yang salah tersebut tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) milik anaknya yang bernama Rupiadi dengan Nomor : 3514212404190003, beda dengan nama di KTP Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003 pemohon yang sudah bernama SUMITI;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk keperluan masa depan anaknya tersebut dan penyesuaian administrasi dan untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama dari pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514212404190003 milik anaknya yang bernama Rupiadi, yang tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam KTP Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dengan NIK : 3514215607630003, yang disesuaikan dengan KTP pemohon, untuk kepentingan dan masa depan anak dari pemohon untuk mencari kerja,

Menimbang bahwa, untuk mendukung pembuktian permohonan tersebut maka Pemohon dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dari P-1 s/d P-6 dan dua orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa memang benar ada perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon dengan NIK : 3514215607630003, dengan nama pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) milik anaknya yang bernama Rupiadi dengan Nomor : 3514212404190003, disesuaikan dengan nama Pemohon dalam KTPnya, dalam hal tersebut, sehingga Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut, sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2, P-3 serta bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa benar nama dari Pemohon adalah **SUMITI** bukan **SUNARTI** disesuaikan dengan KTP dari Pemohon sendiri, sebagaimana bukti P-1 dan P-5 surat Keterangan Kelahiran dan pemohon mengajukan perubahan tersebut adalah untuk kepentingan urusan administrasi kedepannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang apakah Permohonan Pemohon tersebut sudah tepat untuk dikabulkan atau tidak;

Meimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena



membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting menurut **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi **Pasal 52 UU 23/2006** mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian nama dari pemohon ini sudah beralasan hukum karena tidak ada yang keberatan tentang pergantian nama tersebut serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan maupun bukti surat yang diajukan dalam persidangan tersebut dan oleh karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan secara Hukum maka wajib dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan oleh pemohon setelah ada salinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangil untuk mencatat perubahan tersebut pada register, perubahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **SUMITI**, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514215607630003 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan untuk merubah nama dari Pemohon dari **Sunarti** dalam Kartu Keluarga (KK) anaknya yang bernama Rupyadi dengan Nomor : 3514212404190003, diganti menjadi **SUMITI**, untuk mencatatkan Pergantian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sebesar Rp. 136.800,- (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami **A. MARTHEN BUNGA, SH. M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **SUSANAWATI, SH. M. H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

( SUSANAWATI, SH. M. H. )

( A. MARTHEN BUNGA, SH. M. Hum )

### PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Penggandaan : Rp. 1.800,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 136.800,-  
(terbilang: seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)